



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.2.3.2/Kep. 930-BKAD/2023

LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

TENTANG

PENCATATAN NILAI BANGUNAN DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG BANGUNAN EKS UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PADA DAFTAR PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil inventarisasi dan penelusuran telah ditemukan gedung bangunan Eks UPT. Perlindungan Tanaman Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon yang sudah tidak digunakan dan dimanfaatkan namun belum memiliki nilai perolehan dan belum tercatat penggunaannya dalam Daftar Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Milik Daerah menurut penggolongan dan kodefikasi barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencatatan Nilai Bangunan dan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Gedung Bangunan Eks UPT. Perlindungan Tanaman pada Daftar Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.2.3.2/Kep. 930-BKAD/2023

LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

TENTANG

PENCATATAN NILAI BANGUNAN DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG BANGUNAN EKS UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PADA DAFTAR PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil inventarisasi dan penelusuran telah ditemukan gedung bangunan Eks UPT. Perlindungan Tanaman Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon yang sudah tidak digunakan dan dimanfaatkan namun belum memiliki nilai perolehan dan belum tercatat penggunaannya dalam Daftar Barang Milik Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Milik Daerah menurut penggolongan dan kodefikasi barang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencatatan Nilai Bangunan dan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Gedung Bangunan Eks UPT. Perlindungan Tanaman pada Daftar Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pengelola barang melakukan Pencatatan Barang Milik Daerah berupa Nilai Bangunan dan Menetapkan Status Penggunaan Gedung Bangunan Eks UPT. Perlindungan Tanaman dalam Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana Diktum KESATU pada Daftar Pengelola Barang.
- KETIGA : Pengelola Barang melakukan pengamanan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi atas Barang Milik Daerah.
- KEEMPAT : Pengelola Barang melakukan pengamanan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.2.3.2/Kep. 930 –BKAD/2023
 TANGGAL : 2 oktober 2023
 TENTANG : PENCATATAN NILAI BANGUNAN DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
 TANAMAN PADA DAFTAR PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO	JENIS BARANG /NAMA BARANG	NOMOR KODE BARANG	PEROLEHAN		KONDISI BANGUNAN	INSTRIUKSI BANGUN/		LETAK/LOKASI/ALAMAT	NOMOR KODE TANAH	LUAS KODE USUL	HARGA	TOTAL	KET						
			REGIS TER	TAHUN SEMES TER		BERTINGKA BETON / TIDAK	LUAS LANTAI (M2)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	1.3.3.01.01.01.001	0001	2003	2	Baik	Tidak	92	Jl. Fatahilah	Perbutulan	Sumber	92	APBD	200.700,000	200.700,000	Daftar Pengelola			

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400

Website : www.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tanggal : 22 Agustus 2023
Nomor : 000.2.3.2/ //61 -PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon Tentang Pencatatan Nilai Bangunan dan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Gedung Bangunan Eks UPT Perlindungan Tanaman Pada Daftar Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Bahwa berdasarkan hasil inventarisasi dan penelusuran telah ditemukan gedung bangunan Eks UPT. Perlindungan Tanaman Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon yang sudah tidak digunakan dan di manfaatkan oleh Dinas Pertanian namun belum memiliki nilai perolehan dan belum tercatat penggunaannya dalam Daftar Barang Milik Daerah. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Milik Daerah menurut penggolongan dan kodefikasi barang

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon Tentang Pencatatan Nilai Bangunan dan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Gedung Bangunan Eks UPT Perlindungan Tanaman Pada Daftar Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si
Pembina, (IV/a)
NIP. 19740530 199803 2 005